



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@med.unand.ac.id](mailto:dekanat@med.unand.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 1125 /UN16.02.D/PP/2025**

**TENTANG  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DEPARTEMEN KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

A.N : ZYANILRA (2110332031)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Lembar Pengesahan Skripsi mahasiswa pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n : Zyanilra (2110332031) dengan judul skripsi Analisis Determinan Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 24-59 Bulan di wilayah Kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran proses penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, maka perlu ditetapkan Nama-nama Pembimbing Skripsi Mahasiswa dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019 – 2023;
  10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021 – 2025;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor: 06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 Tanggal: 23 Desember 2024 tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2025;
  12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG NAMA-NAMA PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DEPARTEMEN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Menetapkan Dosen yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n : Zyanilra (2110332031) yaitu :
1. Yulizawati, S.ST., M.Keb
  2. Prof. dr. Hardisman, MHID., Dr.PH., FRSPH
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Skripsi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Kepada Pembimbing Skripsi diberikan insentif sesuai dengan Rubrik Kinerja pada buku pedoman Remunerasi Universitas Andalas ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada dana RKAT Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 21 Mei 2025  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



DEKAN  
SUKRI RAHMAN  
NIP.197810072003121001

Tembusan :

1. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unand
2. Yang bersangkutan
3. Arsip